



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARGASATWA ;**
Tempat Lahir : Beka;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Beka, Kecamatan Marawola;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik (ditanggguhkan), sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : **ZULFIKAR A. MAKKARUMPA, S.H.** dan **NOSTRY, S.H.**, keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Setia Budi No.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri palu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dibawah Nomor 40/SK/2018/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL, tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PNPAL tanggal 20 Maret 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Primair:

Bahwa terdakwa **MARGASATWA** menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2015 s/d bulan Mei 2015, bertempat di Kantor Desa Beka Jl. Poros Palu Bangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2015 s/d bulan Mei 2015, bertempat di Kantor Desa Beka Jl. Poros Palu Bangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 168.101.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MARGASATWA menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April 2013 dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Beka di tahun 2015, Kecamatan Marawola termasuk Desa Beka dilalui oleh jalur kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Proyek Pembangunan T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014 bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014 dan terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebut diberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
- Bahwa sebelum pemberian Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas / Right Of Way (ROW) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), pada tanggal 2 Januari 2014, General Manager Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 016.K/GM-UIPXIII/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Right Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 dengan Ketua : Kiki Rizki Amelia, Wakil Ketua : Syamsul Arifin, Anggota Harriyuda Wiratama, Dicky Hariadi, Heru, Pratama, Usman Hendra dan Sumarto Iksan.
- Bahwa selanjutnya Kiki Rezki Amelia, dkk. Panitia Pengadaan tanah dan ROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewati oleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae untuk Kecamatan Marawola termasuk di Desa Beka

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan proses Inventarisasi pada bulan April 2014 Kiki Rezki Amelia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Row PT.PLN (Persero) bersama dengan Hasyim Thahir,S.Sos selaku Camat Marawola menerbitkan Daftar Inventarisasi Tanah dan tegakan untuk keperluan Ganti Rugi Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru-Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka dengan daftar sebagai berikut :

No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
DESA BEKA					
1.	37-38	A	Tanah	403,886	m ²
2	37-38	Najar (B)	Tanah	3.983,648	m ²
			Gersen	20	Pohon
3.	37-38	Sahibu (C)	Tanah	2.202,712	m ²
			Johar (B)	25	Pohon
			Bilah	5	Pohon
4.	38-39	Sahibu (A)	Tanah	1.389,765	m ²
			Johar (B)	15	Pohon
			Tanah	1.272,199	m ²
			Johar (B)	21	Pohon
5.	38-39	Orang Bugis/Abu Nawas (B)	Bangunan Semi Permanen	57	m ²
			Bangunan Semi Permanen	53	m ²
6.	38-39	Orang Cina (C)	Tanah	2.950,166	m ²
			Johar (S)	17	Pohon
7.	38-39	D	Tanah	883,78	m ²
			Johar (S)	15	Pohon
8.	39-40	Hasan (A)	Tanah	5.027,365	m ²
			Johar (B)	19	Pohon
9.	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,586	m ²
			Johar (S)	20	Pohon
			kayu Hutan (B)	4	Pohon
10	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,586	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
11	40-41	A	Tanah	4.540,071	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
			Johar (S)	28	Pohon
12	40-41	Mashur (B)	Tanah	2.247,661	m ²
			Asam (B)	10	Pohon
			Kayu Jawa (B)	10	Pohon
			Johar (S)	8	Pohon
13	40-41	C	Tanah	218,084	m ²
			Asam (B)	7	Pohon



No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
14	41-42	Lala (A)	Tanah	1.371,392	m ²
			Asam (B)	12	Pohon
15	41-42	Muddin (B)	Tanah	4.990,119	m ²
			Asam (B)	13	Pohon
			Johar (B)	2	Pohon
			Kayu Jawa (B)	5	Pohon
16	41-42	Mas Jawa (C)	Tanah	495,408	m ²
			Asam (B)	3	Pohon
17	42-43	Muh. Idris (A)	Tanah	745,057	m ²
			Kayu Jawa (B)	15	Pohon
			Asam (B)	11	Pohon
18	42-43	Suddin Palirante	Tanah	1.790,258	m ²
			Jati (S)	7	Pohon
			Lantoro (S)	14	Pohon
			Asam (B)	2	Pohon
			Johar (S)	12	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Tanah	4.121,65	m ²
			Kapuk (B)	3	Pohon
			Asam (B)	14	Pohon
			Johar (S)	26	Pohon

- Pada tanggal 1 April 2015, terdakwa Margasatwa selaku Kepala Desa Beka menerbitkan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Tanah Desa / Margasatwa tertanggal 1 April 2015 terletak di Desa Beka Kecamatan Marawola, tanah tersebut berasal dari tanah negara bekas Swapraja. Penerbitan SKPT seharusnya diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Marawola namun SKPT yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Camat Marawola, dengan rincian 4 (empat) Bidang tanah SKPT An. MARGASATWA dan 14 Bidang tanah SKPT An. Tanah Desa / MARGASATWA, sebagai berikut:

NO	NOMOR SKPT	NO. TIP	NAMA DALAM SKPT
1.	187/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
2.	188/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
3.	189/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Marga Satwa
4.	190/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Marga Satwa
5.	191/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Marga Satwa
6.	192/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
7.	193/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
8.	194/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
9.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
10.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
11.	197/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
12.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
13.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa



14.	199/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
15.	200/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
16.	201/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
17.	202/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
18.	203/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Tanah Desa / Marga Satwa

- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 yang menerangkan bahwa tanah, tanaman dan bangunan yang terkena jalur ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Palu Baru – Silae di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sesuai daftar pembayaran kompensasi dari PT. PLN (Persero) UIP XIII, tidak dalam Sengketa dan tidak ada masalah dengan pihak manapun yang akan menuntut/menggugat ;
- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) pada PT. PLN Persero untuk kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran dana kompensasi tanah, tanaman dan bangunan oleh pihak PT PLN (Persero) sehingga tidak sesuai lagi dengan Daftar inventarisasi awal yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 karena dari 19 (Sembilan belas) bidang tanah milik masyarakat tercatat dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka berubah menjadi 18 (delapan belas) bidang tanah yakni 4 (empat) bidang tanah SKPT An. MARGASATWA dan 14 (empat belas) An. Desa Beka / MARGASATWA;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) SKPT yang diterbitkan oleh Terdakwa, terdapat 2 (dua) SKPT dengan nomor yang sama dan nilai pembayaran yang berbeda padahal hanya satu bidang tanah yakni SPKT Nomor : 195 dengan nilai kompenasi Rp. 5.475.000,- dan Rp. 6.300.000,- sedangkan SKPT Nomor : 198 dengan nilai kompenasi Rp. 10.300.000,- dan Rp. 7.790.000,- sehingga memperbesar nilai pembayaran kompensasi lahan yang dibayarkan oleh PT. PLN (persero) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, PT. PLN melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang diterima oleh Margasatwa melalui rekening An. Margasatwa Nomor 0383506509 pada sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Dokumen 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Right Of Way) pada PT. PLN Persero dan SYAMSUL ARIFIN tidak melakukan inventarisasi, identifikasi lagi atas 18 (delapan belas) SKPT tersebut karena SKPT sudah tercatat Atas Nama Desa.

- Bahwa pembayaran kompensasi sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut terdiri dari :
 - a. Pembayaran tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-
 - b. Pembayaran tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp.168.101.000,-
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.168.101.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) tersebut seharusnya dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Kas Desa namun Terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik tanah padahal berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bahwa dari 14 (empat belas) SKPT An. Desa Beka/Margasatwa yang diterbitkan oleh Terdakwa, yang memiliki bukti kepemilikan tanah hanya saksiBERI, JIDA atau AZIDAR, SARPIN PAWEKO dan TASMIN sedangkan masyarakat lainnya masih memerlukan pengujian pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa Margasatwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Huruf b, dan huruf f Pasal 29 Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan “ Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri senidiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu” .
 2. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan “ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Margasatwa, mengakibatkan Kerugian keuangan Negara/ Pemerintah Kabupaten Sigi **Cq. Keuangan Desa Beka sebesar Rp.168.101.000,00** (seratus enam puluh delapan juta seartus satu ribu rupiah)atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang Laporan Hasil

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi

Tengah Nomor : SR-2/PW19/5/2018 tanggal 18 April 2018;

Perbuatan terdakwa MARGASATWA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **MARGASATWA** menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2015 s/d bulan Mei 2015, bertempat di Kantor Desa Beka Jl. Poros Palu Bangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 168.101.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARGASATWA menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013 dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
 - d. Menetapkan peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Bahwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Margasatwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 adalah
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan



- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Beka di tahun 2015, Kecamatan Marawola termasuk Desa Beka dilalui oleh jalur kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Proyek Pembangunan T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014 bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebut diberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - Bahwa sebelum pemberian Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas / Right Of Way (ROW) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), pada tanggal 2 Januari 2014, General Manager Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 016.K/GM-UIPXIII/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 dengan Ketua : Kiki Rizki Amelia, Wakil Ketua : Syamsul Arifin, Anggota HarriyudaWiratama, Dicky Hariadi,Heru, Pratama, Usman Hendra dan Sumarto Iksan.
 - Bahwa selanjutnya Kiki Rezki Amelia, dkk. Panitia Pengadaan tanah dan ROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewati oleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae untuk Kecamatan Marawola termasuk di Desa Beka kemudian setelah dilakukan proses Inventarisasi pada bulan April 2014 Kiki Rezki Amelia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Row PT.PLN (Persero) bersama dengan Hasyim Thahir,S.Sos selaku Camat Marawola menerbitkan Daftar Inventarisasi Tanah dan tegakan untuk keperluan Ganti Rugi Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru-Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka dengan daftar sebagai berikut :

No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
DESA BEKA					
1.	37-38	A	Tanah	403,886	m ²
2	37-38	Najar (B)	Tanah	3.983,64	m ²
			Gersen	20	Pohon
3.	37-38	Sahibu (C)	Tanah	2.202,71	m ²
			Johar (B)	25	Pohon
			Bilah	5	Pohon
4.	38-39	Sahibu (A)	Tanah	1.389,76	m ²
			Johar (B)	15	Pohon
5.	38-39	Orang Bugis/Abu Nawas (B)	Tanah	1.272,19	m ²
			Johar (B)	21	Pohon
			Bangunan Semi Permanen	57	m ²
			Bangunan Semi Permanen	53	m ²
6.	38-39	Orang Cina (C)	Tanah	2.950,16	m ²
			Johar (S)	17	Pohon
7.	38-39	D	Tanah	883,78	m ²
			Johar (S)	15	Pohon
8.	39-40	Hasan (A)	Tanah	5.027,36	m ²
			Johar (B)	19	Pohon
9.	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,58	m ²
			Johar (S)	20	Pohon
			kayu Hutan (B)	4	Pohon
10	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,58	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
11	40-41	A	Tanah	4.540,07	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
			Johar (S)	28	Pohon
12	40-41	Mashur (B)	Tanah	2.247,66	m ²

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
13	40-41	C		1	
			Asam (B)	10	Pohon
			Kayu Jawa (B)	10	Pohon
			Johar (S)	8	Pohon
14	41-42	Lala (A)	Tanah	218,084	m ²
			Asam (B)	7	Pohon
15	41-42	Muddin (B)	Tanah	1.371,39	m ²
			Asam (B)	2	Pohon
			Johar (B)	12	Pohon
			Kayu Jawa (B)	4.990,11	m ²
16	41-42	Mas Jawa (C)	Tanah	9	m ²
			Asam (B)	13	Pohon
17	42-43	Muh. Idris (A)	Tanah	2	Pohon
			Kayu Jawa (B)	5	Pohon
			Asam (B)	3	Pohon
18	42-43	Suddin Palirante	Tanah	745,057	m ²
			Jati (S)	15	Pohon
			Lantoro (S)	11	Pohon
			Asam (B)	1.790,25	m ²
			Johar (S)	8	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Tanah	7	Pohon
			Kapuk (B)	14	Pohon
			Asam (B)	2	Pohon
			Johar (S)	12	Pohon

- Pada tanggal 1 April 2015, terdakwa Marga Satwa selaku Kepala Desa Beka menerbitkan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Tanah Desa / Margasatwa tertanggal 1 April 2018 terletak di Desa Beka Kecamatan Marawola, tanah tersebut berasal dari tanah negara bekas Swapraja. Penerbitan SKPT seharusnya diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Marawola namun SKPT yang dibuat oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Camat Marawola, dengan rincian SKPT sebagai berikut:

NO	NOMOR SKPT	NO. TIP	NAMA DALAM SKPT
1.	187/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
2.	188/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
3.	189/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Marga Satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	190/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Marga Satwa
5.	191/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Marga Satwa
6.	192/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
7.	193/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
8.	194/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
9.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
10.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
11.	197/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
12.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
13.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
14.	199/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
15.	200/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
16.	201/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
17.	202/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
18.	203/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Tanah Desa / Marga Satwa

- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 yang menerangkan bahwa tanah, tanaman dan bangunan yang terkena jalur ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Palu Baru – Silae di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sesuai daftar pembayaran kompensasi dari PT. PLN (Persero) UIP XIII, tidak dalam Sengketa dan tidak ada masalah dengan pihak manapun yang akan menuntut/menggugat ;
- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) pada PT. PLN Persero untuk kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran dana kompensasi tanah, tanaman dan bangunan oleh pihak PT PLN (Persero) sehingga tidak sesuai lagi dengan Daftar inventarisasi awal yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 karena dari 19 (Sembilan belas) bidang tanah milik masyarakat tercatat dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka berubah menjadi 18 (delapan belas) bidang tanah yakni 4 (empat) bidang tanah SKPT An. MARGASATWA dan 14 (empat belas) An. Desa Beka / MARGASATWA;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) SKPT yang diterbitkan oleh Terdakwa, terdapat 2 (dua) SKPT dengan nomor yang sama dan nilai pembayaran yang berbeda padahal hanya satu bidang tanah yakni SPKT Nomor : 195 dengan nilai kompenasi Rp. 5.475.000,- dan Rp. 6.300.000,- sedangkan

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT Nomor : 198 dengan nilai kompensasi Rp. 10.300.000,- dan Rp. 7.790.000,- sehingga memperbesar nilai pembayaran kompensasi lahan yang dibayarkan oleh PT. PLN (persero) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, PT. PLN melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang diterima oleh Margasatwa melalui rekening An. Margasatwa Nomor 0383506509 pada sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Dokumen 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Right Of Way) pada PT. PLN Persero dan SYAMSUL ARIFIN tidak melakukan inventarisasi, identifikasi lagi atas 18 (delapan belas) SKPT tersebut karena SKPT sudah tercatat Atas Nama Desa.
- Bahwa pembayaran kompensasi sebesar Rp.182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut terdiri dari :
 - a. Pembayaran tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-
 - b. Pembayaran tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp.168.101.000,-
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 168.101.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) tersebut seharusnya dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Kas Desa namun Terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Beka, mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri atau orang lain yakni masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik tanah padahal berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bahwa dari 14 (empat belas) SKPT An. Desa Beka/Margasatwa yang diterbitkan oleh Terdakwa, yang pemilik bukti kepemilikan tanah hanya saksiBERI, JIDA atau AZIDAR, SARPIN PAWEKO dan TASMIN sedangkan masyarakat lainnya masih memerlukan pengujian pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Margasatwa, mengakibatkan Kerugian keuangan Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten SigiCq. **Keuangan Desa Beka sebesar Rp168.101.000,00** (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-2/PW19/5/2018 tanggal 18 April 2018;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MARGASATWA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARGASATWA** menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2015 s/d bulan Mei 2015, bertempat di Kantor Desa Beka Jl. Poros Palu Bangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARGASATWA menjabat sebagai Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi periode tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013 dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Beka di tahun 2015, Kecamatan Marawola termasuk Desa Beka dilalui oleh jalur kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Proyek Pembangunan T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014 bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebut

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



diberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);

- Bahwa sebelum pemberian Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas / Right Of Way (ROW) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), pada tanggal 2 Januari 2014, General Manager Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 016.K/GM-UIPXIII/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 dengan Ketua : Kiki Rizki Amelia, Wakil Ketua: Syamsul Arifin, Anggota Harriyuda Wiratama, Dicky Hariadi, Heru, Pratama, Usman Hendra dan Sumarto Iksan.
- Bahwa selanjutnya Kiki Rezki Amelia, dkk. Panitia Pengadaan tanah dan ROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewati oleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae untuk Kecamatan Marawola termasuk di Desa Beka kemudian setelah dilakukan proses Inventarisasi pada bulan April 2014 Kiki Rezki Amelia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Row PT.PLN (Persero) bersama dengan Hasyim Thahir, S.Sos selaku Camat Marawola menerbitkan Daftar Inventarisasi Tanah dan tegakan untuk keperluan Ganti Rugi Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru-Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka dengan daftar sebagai berikut :

No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
DESA BEKA					
1.	37-38	A	Tanah	403,886	m ²
2	37-38	Najar (B)	Tanah	3.983,64	m ²
			Gersen	20	
3.	37-38	Sahibu (C)	Tanah	2.202,71	m ²
			Johar (B)	25	

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
			Bilah	5	Pohon
4.	38-39	Sahibu (A)	Tanah	1.389,76	m ²
			Johar (B)	15	Pohon
5.	38-39	Orang Bugis/Abu Nawas (B)	Tanah	1.272,19	m ²
			Johar (B)	21	Pohon
			Bangunan Semi Permanen	57	m ²
			Bangunan Semi Permanen	53	m ²
6.	38-39	Orang Cina (C)	Tanah	2.950,16	m ²
			Johar (S)	17	Pohon
7.	38-39	D	Tanah	883,78	m ²
			Johar (S)	15	Pohon
8.	39-40	Hasan (A)	Tanah	5.027,36	m ²
			Johar (B)	19	Pohon
9.	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,58	m ²
			Johar (S)	20	Pohon
			kayu Hutan (B)	4	Pohon
10	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,58	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
11	40-41	A	Tanah	4.540,07	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
			Johar (S)	28	Pohon
12	40-41	Mashur (B)	Tanah	2.247,66	m ²
			Asam (B)	10	Pohon
			Kayu Jawa (B)	10	Pohon
			Johar (S)	8	Pohon
13	40-41	C	Tanah	218,084	m ²
			Asam (B)	7	Pohon
14	41-42	Lala (A)	Tanah	1.371,39	m ²
			Asam (B)	12	Pohon
15	41-42	Muddin (B)	Tanah	4.990,11	m ²
			Asam (B)	13	Pohon



No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
16	41-42	Mas Jawa (C)	Johar (B)	2	Pohon
			Kayu Jawa (B)	5	Pohon
			Tanah	495,408	m ²
			Asam (B)	3	Pohon
17	42-43	Muh. Idris (A)	Tanah	745,057	m ²
			Kayu Jawa (B)	15	Pohon
			Asam (B)	11	Pohon
18	42-43	Suddin Palirante	Tanah	1.790,25	m ²
			Jati (S)	8	Pohon
			Lantoro (S)	7	Pohon
			Asam (B)	14	Pohon
			Johar (S)	2	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Tanah	12	Pohon
			Kapuk (B)	4.121,65	m ²
			Asam (B)	3	Pohon
			Johar (S)	14	Pohon
				26	Pohon

- Pada tanggal 1 April 2015, terdakwa Marga Satwa selaku Kepala Desa Beka menerbitkan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Tanah Desa / Margasatwa tertanggal 1 April 2015 terletak di Desa Beka Kecamatan Marawola, tanah tersebut berasal dari tanah negara bekas Swapraja. Penerbitan SKPT seharusnya diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Marawola namun SKPT yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Camat Marawola, dengan rincian 4 (empat) Bidang tanah SKPT An. MARGASATWA dan 14 Bidang tanah SKPT An. Tanah Desa / MARGASATWA, sebagai berikut:

NO	NOMOR SKPT	NO.TIP	NAMA DALAM SKPT
1.	187/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
2.	188/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
3.	189/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Marga Satwa
4.	190/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Marga Satwa
5.	191/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Marga Satwa
6.	192/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / MargaSatwa
7.	193/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
8.	194/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
9.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
10.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
11.	197/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
12.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
13.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
14.	199/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
15.	200/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
16.	201/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	202/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
18.	203/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Tanah Desa / Marga Satwa

- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 yang menerangkan bahwa tanah, tanaman dan bangunan yang terkena jalur ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Palu Baru – Silae di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sesuai daftar pembayaran kompensasi dari PT. PLN (Persero) UIP XIII, tidak dalam Sengketa dan tidak ada masalah dengan pihak manapun yang akan menuntut/menggugat;
- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) pada PT. PLN Persero untuk melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dana kompensasi tanah, tanaman dan bangunan oleh pihak PT PLN (Persero) sehingga tidak sesuai lagi dengan Daftar inventarisasi awal yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2014 karena dari 19 (Sembilan belas) bidang tanah milik masyarakat tercatat dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka berubah menjadi 18 (delapan belas) bidang tanah yakni 4 (empat) bidang tanah SKPT An. MARGASATWA dan 14 (empat belas) An. Desa Beka / MARGASATWA;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) SKPT yang diterbitkan oleh Terdakwa, terdapat 2 (dua) SKPT dengan nomor yang sama dan nilai pembayaran yang berbeda padahal hanya satu bidang tanah yakni SPKT Nomor : 195 dengan nilai kompenasi Rp. 5.475.000,- dan Rp. 6.300.000,- sedangkan SKPT Nomor : 198 dengan nilai kompenasi Rp. 10.300.000,- dan Rp. 7.790.000,- sehingga memperbesar nilai pembayaran kompensasi lahan yang dibayarkan oleh PT. PLN (persero) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, PT. PLN melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang diterima oleh Margasatwa melalui rekening An. Margasatwa Nomor 0383506509 pada sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Dokumen 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN,

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Right Of Way) pada PT. PLN Persero dan SYAMSUL ARIFIN tidak melakukan inventarisasi, identifikasi lagi atas 18 (delapan belas) SKPT tersebut karena SKPT sudah tercatat Atas Nama Desa.

- Bahwa pembayaran kompensasi sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut terdiri dari :
 - a. Pembayaran tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-
 - b. Pembayaran tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp.168.101.000,-
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 168.101.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) tersebut seharusnya dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Kas Desa Beka namun Terdakwa menggelapkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa atau digelapkan oleh orang lain yakni masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik tanah;

Perbuatan terdakwa MARGASATWA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MARGASATWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARGASATWA selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulankurungan.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp168.101.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
- a) 1 (satu) exemplar daftar pembayaran kompensasi tanah dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silase (Fotocopy legalisir);
 - b) 18 (delapan belas) lembar kwitansi untuk pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi an MARGA SATWA (Fotocopy legalisir)

Dikembalikan kepada Jaka Widodo

- c) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Sigi nomor : 141/128/B.Sigi/2013, tanggal 15 April 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi periode 2013 s/d 2019 atas nama MARGASATWA T. PARIGADE;
- d) 1 (satu) lembar daftar penerimaan dana kompensasi tanah dan bangunan dari Kepala Desa Beka kepada masyarakat sebanyak 21 orang;
- e) 19 (sembilan belas) lembar surat pernyataan dari masyarakat penerima kompensasi atas pemasangan kabel jaringan listrik oleh pihak PLN desa Beka;
- f) 21 (dua puluh satu) lembar yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi asli (bermaterai) dari masyarakat penerima kompensasi tanah dan bangunan yang dilewati kabel PLN di Desa Beka.

Dikembalikan kepada MARGASATWA

- g) 13 (tiga belas) lembar Fotocopy legalisir Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan ganti rugi dan kompensasi ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silae Kec. Marawola;
- h) 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Kompensasi untuk Tanah, Bangunan, dan Tanaman untuk keperluan ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silae

Dikembalikan kepada SYAMSUL ARIFIN, A. Md.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARGASATWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar daftar pembayaran kompensasi tanah dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silase (Fotocopy legalisir);
 2. 18 (delapan belas) lembar kwitansi untuk pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi an MARGA SATWA (Fotocopy legalisir);

Dikembalikan kepada Jaka Widodo;

3. Buku Tabungan BNI Cabang Palu No. rek 0383506509 an. MARGA SATWA.
4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Sigi nomor : 141/128/B.Sigi/2013, tanggal 15 April 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi periode 2013 s/d 2019 atas nama MARGASATWA T. PARIGADE;
5. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dana kompensasi tanah dan bangunan dari Kepala Desa Beka kepada masyarakat sebanyak 21 orang;
6. 19 (sembilan belas) lembar surat pernyataan dari masyarakat penerima kompensasi atas pemasangan kabel jaringan listrik oleh pihak PLN desa Beka;
7. 21 (dua puluh satu) lembar yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi asli (bermaterai) dari masyarakat penerima kompensasi tanah dan bangunan yang dilewati kabel PLN di Desa Beka;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Dikembalikan kepada Margasatwa;

8. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy legalisir Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan ganti rugi dan kompensasi ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silae Kec. Marawola;
9. 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Kompensasi untuk Tanah.

Dikembalikan kepada SYAMSUL ARIFIN, A. Md.

10. BAP Ahli An. **RONI TEJALESMA, S.Si**, Umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Tanggul Selatan Perum Blok M No 3 Palu;

Terlampir dalam Berkas Perkara An. Margasatwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 26 Maret 2019 Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tanggal 20 Maret 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2019;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 27 Maret 2019 Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tanggal 20 Maret 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 April 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019 dan Terdakwa pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini di periksa dan diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan pada memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum yang menyatakan, Terdakwa Margasatwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Penuntut Umum berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Margasatwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, dikarenakan hukuman tersebut tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Desa Beka sebesar Rp Rp.168.101.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu karena uang sejumlah tersebut apabila

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai untuk membangun sarana dan prasarana di Desa Beka tentunya lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat Desa Beka. Semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memandang aspek yang bertujuan membina pelaku tindak pidana, melainkan juga agar pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada akhirnya menghilangkan hak Negara cq. Desa Beka untuk memperoleh kembali nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 20 Maret 2019 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi Subsidairitas Alternatif yakni yakni **Pertama : Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsida** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **ATAU: Kedua** melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan disusun secara Kombinasi yakni dakwaan berbentuk Alternatif dan berbentuk Subsidiaritas. Bentuk Alternatif dapat dilihat adanya Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua, yang mengandung arti dapat dipilih Dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua yang dianggap terbukti, tidak perlu dibuktikan kedua-duanya. Sedangkan bentuk Subsidiaritas terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yang mengandung arti harus dibuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair menurut fakta yang terungkap di persidangan dan apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih membuktikan dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar **Pertama : Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidiar** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Subsidiaritas Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum". (Kamus Hukum, Prof. Subekti, SH, Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P.Tjirosoedibio, ex Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl Madiun 8 Jakarta);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam undang undang aquo, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan adalah Terdakwa MARGASATWA dalam persidangan perkara ini identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa MARGASATWA dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Pertama Primer terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagai rumusan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup "melawan hukum" secara formil maupun "melawan hukum" secara materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU/IV/2006 menyatakan: "Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin seinclair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
 - a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Rad Bruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada:
- a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum" yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan mamakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah selesai dengan kesadaran hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti maka ditemukan fakta hukum :

- Terdakwa MARGASATWA adalah selaku Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor : 141/128/B.Sigi / 2013 tanggal 15 April Juni 2013 dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa tahun 2015, Desa Beka Kecamatan Marawola dilalui oleh jalur kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Proyek Pembangunan T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014 dananya bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014;
- Bahwa tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebut diberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan "Pembayaran kompensasi diberikan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman";
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kompensasi lahan oleh PT. PLN, saksi Syamsul Arifin, dkk. Panitia Pengadaan tanah dan ROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewati oleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV Palu-Talise dan T/L 150kV Palu-Silae di Desa Beka didampingi oleh Terdakwa dan ketika itu sudah ada nama-nama masyarakat pemilik tanah yang disampaikan oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian nama-nama masyarakat pemilik tanah dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan tegakan untuk keperluan Ganti Rugi Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru-Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, untuk keperluan Ganti Rugi dan Kompensasi ROW T/L 150 kV Palu Baru – Silae Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan khusus untuk Desa Beka, sebagaimana tabel :

No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
DESA BEKA					
1.	37-38	A	Tanah	403,886	m ²
2	37-38	Najar (B)	Tanah	3.983,648	m ²
			Gersen	20	Pohon
3.	37-38	Sahibu (C)	Tanah	2.202,712	m ²
			Johar (B)	25	Pohon
			Bilah	5	Pohon
4.	38-39	Sahibu (A)	Tanah	1.389,765	m ²
			Johar (B)	15	Pohon
5.	38-39	Orang Bugis/Abu Nawas (B)	Tanah	1.272,199	m ²
			Johar (B)	21	Pohon
			Bangunan Semi Permanen	57	m ²
			Bangunan Semi Permanen	53	m ²
6.	38-39	Orang Cina (C)	Tanah	2.950,166	m ²
			Johar (S)	17	Pohon
7.	38-39	D	Tanah	883,78	m ²
			Johar (S)	15	Pohon
8.	39-40	Hasan (A)	Tanah	5.027,365	m ²
			Johar (B)	19	Pohon
9.	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,586	m ²
			Johar (S)	20	Pohon
			kayu Hutan (B)	4	Pohon
10	39-40	Arlin (B)	Tanah	1.781,586	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
11	40-41	A	Tanah	4.540,071	m ²
			Asam (B)	15	Pohon
			Johar (S)	28	Pohon
12	40-41	Mashur (B)	Tanah	2.247,661	m ²
			Asam (B)	10	Pohon
			Kayu Jawa (B)	10	Pohon
			Johar (S)	8	Pohon
13	40-41	C	Tanah	218,084	m ²
			Asam (B)	7	Pohon
14	41-42	Lala (A)	Tanah	1.371,392	m ²
			Asam (B)	12	Pohon
15	41-42	Muddin (B)	Tanah	4.990,119	m ²
			Asam (B)	13	Pohon

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



No	TIP	Nama Pemilik	Uraian Tanah dan Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
16	41-42	Mas Jawa (C)	Johar (B)	2	Pohon
			Kayu Jawa (B)	5	Pohon
17	42-43	Muh. Idris (A)	Tanah	495,408	m ²
			Asam (B)	3	Pohon
18	42-43	Suddin Palirante	Tanah	745,057	m ²
			Kayu Jawa (B)	15	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Asam (B)	11	Pohon
			Tanah	1.790,258	m ²
18	42-43	Suddin Palirante	Jati (S)	7	Pohon
			Lantoro (S)	14	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Asam (B)	2	Pohon
			Johar (S)	12	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Tanah	4.121,65	m ²
			Kapuk (B)	3	Pohon
19	42-43	Marga Satwa (C)	Asam (B)	14	Pohon
			Johar (S)	26	Pohon

- Bahwa masyarakat yang namanya tertuang dalam Daftar Infentarisasi tersebut menurut Terdakwa hanyalah penggarap tanah dan bukan pemilik karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah sehingga tanah tersebut masih asset Desa Beka sehingga pada tanggal 1 April 2015, sebagai Kepala Desa Terdakwa menerbitkan **18 (delapan belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Tanah Desa / Margasatwa tertanggal 1 April 2015** dengan rincian 4 (empat) Bidang tanah, SKPT An. MARGASATWA dan 14 Bidang tanah SKPT An. Tanah Desa / MARGASATWA, sebagaimana tabel:

NO	NOMOR SKPT	NO. TIP	NAMA DALAM SKPT
1.	187/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
2.	188/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Marga Satwa
3.	189/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Marga Satwa
4.	190/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Marga Satwa
5.	191/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Marga Satwa
6.	192/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
7.	193/DB.KM/SKPT/IV/2015	37-38	Tanah Desa / Marga Satwa
8.	194/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
9.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
10.	195/DB.KM/SKPT/IV/2015	38-39	Tanah Desa / Marga Satwa
11.	197/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
12.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	39-40	Tanah Desa / Marga Satwa
13.	198/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
14.	199/DB.KM/SKPT/IV/2015	40-41	Tanah Desa / Marga Satwa
15.	200/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
16.	201/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa
17.	202/DB.KM/SKPT/IV/2015	41-42	Tanah Desa / Marga Satwa



18.	203/DB.KM/SKPT/IV/2015	42-43	Tanah Desa / Marga Satwa
-----	------------------------	-------	--------------------------

- Bahwa status tanah tersebut yang dilewati pemasangan jalur kabel adalah tanah masyarakat, Terdakwa membuat SKPT tersebut untuk mempermudah administrasi terkait dengan pencairan kompensasi yang mana pekerjaan tersebut dari PLN menjelaskan harus dilaksanakan;
- Bahwa selain menerbitkan 18 (delapan belas) SKPT, Terdakwa juga menerbitkan Surat Pernyataan yang ditanda tangannya selaku Kepala Desa Beka untuk kelengkapan dokumen kompensasi tanah, tanaman dan bangunan oleh pihak PT PLN (Persero) Sulselbagsel. Selanjutnya Surat Pernyataan dan SKPT diserahkan oleh Terdakwa kepada SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) pada PT. PLN Persero sehingga tidak sesuai lagi dengan Daftar inventarisasi awal yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dan ROW (Rigt Of Way) bagi Pembangunan Proyek Tahun 2015;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) SKPT tersebut semuanya sah karena Terdakwa selaku Kepala Desa memiliki kewenangan yang membuat pada waktu itu. Dari 18 SKPT ada 6 (enam) atas nama Terdakwa yang merupakan hak milik Terdakwa sementara 12 SKPT lainnya milik desa dan masyarakat.
- Bahwa 12 SKPT atas nama desa karena sebelumnya warga saling rebut bahwa lahan tersebut lahan mereka jadi Terdakwa memakai nama desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, saksi Sarpin Paweko, saksi Sahibu, saksi Tasmin, saksi Arlin, saksi Hasan, saksi Tahir, saksi Beri, saksi Azidar, saksi Asrul Ibrahim, saksi Abidin, dan saksi Abdul Wali, menerangkan bahwa para saksi adalah sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET, yakni : **Sarpin Paweko 2000m2** titik lokasi padatower 39 - 40; **Sahibu 75 m x 100 m** titik lokasi pada tower 36-37; **Tasmin 86 m** titik lokasi pada tower 41 - 42, **Arlin 86 m** titik lokasi pada tower 39 - 40, **Hasan 20 m x 225 m** titik lokasi pada tower 38, **Tahir 1340 m (20 m x 67 m)** titik lokasi pada tower 41 - 42, **Beri 30 m** titik lokasi pada tower 40 - 41, **Azidar 20 m x 30 m** titik lokasi pada tower 41 - 42, **Asrul Ibrahim 140 m x 50 m**, **Abidin 80 m**, **Abdul Wali 80 m x 100 m**;
- Bahwa tanggal 09 Juni 2015, saksi Agustina Karim dari PT.PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan XIII (SusSelBagSel) melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang **ditransfer kerekening An. Margasatwa (Terdakwa)** sebesar Rp. 182.331.000,-

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Pantia Pengadaan Tanah dan Right Of Way (ROW) dengan rincian sebagai berikut :

- Kompensasi tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-;
- Kompensasi tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp168.101.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
2. Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tugas dan tanggung jawab kepala desa , dalam hal ini terdakwa selaku kepala desa bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan "Pembayaran kompensasi diberikan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Pertama Primer telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum (vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31);

Menimbang, bahwa unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya baik sebelum maupun sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya suatu korporasi, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, baik sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan apabila pelaku tindak pidana korupsi, atau orang lain atau suatu korporasi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat menambah kekayaan terdakwa atau orang lain secara signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi Agustina Karim dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII (SulSelBagSel) melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang ditransfer ke rekening an. Margasatwa (terdakwa) sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Pantia Pengadaan Tanah dan Right Of Way (ROW) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kompensasi tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi tanah An. Tanah Desa/Margasatwa sebesar Rp168.101.000,-;
- Bahwa Kompensasi tanah an. Tanah Desa/Margasatwa sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut seharusnya oleh Terdakwa, selaku Kepala Desa Beka, memasukkan dana tersebut ke Kas Desa Beka sebagai Pendapatan Desa Beka Tahun 2015, namun terdakwa mempergunakan dana kompensasi tersebut disimpan didalam rekening pribadinya;
- Bahwa oleh karena dana kompensasi hanya disimpan direkening pribadi terdakwa maka ditahun 2016, Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET, kemudian Terdakwa tanpa persetujuan saksi Alimin, Ketua Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Beka, Terdakwa membayarkan dana kompensasi lahan tersebut kepada 21 (dua puluh satu) orang masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET padahal hanya 5 (lima) orang masyarakat Desa Beka yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yakni Sahibu Rp.10.000.000,- Beri Rp.2.000.000,- Azidar Rp.9.600.000,- Sarpin Paweko Rp. 6.300.000,- dan Tasmin Rp.3.000.000 dengan jumlah total Rp. 30.000.000,- dan selebihnya tidak memiliki SKPT;
- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk keperluan ROW T/L 150 KV Pal Baru – Silae, saksi Sahibu seharusnya menerima dana kompensasi sebesar Rp. 13.775.000- dan Rp.5.475,- = Rp.19.250.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- sehingga masih ada sisa yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.9.250.000,-

Menimbang, bahwa dengan dana sebesar Rp.168 101.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah), yang diperoleh terdakwa tetapi tidak disetor ke kas Desa oleh terdakwa dihubungkan dengan gaya hidup Terdakwa maupun keluarganya yang tidak menampakkan gaya hidup atau perilaku hidup mewah dalam kehidupan sehari hari. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dana tersebut tidak menambah kekayaan terdakwa secara signifikan. dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Pertama Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi uraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Pertama Primair diatas, oleh karenanya uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang unsur "setiap orang" pada Dakwaan Pertama Primair diatas secara mutatis mutandis dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur "setiap orang" pada Dakwaan Pertama Subsidair ini;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa, Margasatwa telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair, maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Subsider ini juga telah terpenuhi, sehingga unsur pertama dalam Dakwaan Pertama Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata "dengan tujuan" mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternative, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti maka ditemukan fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi Agustina Karim dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII (SulSelBagSel) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang ditransfer ke rekening an. Margasatwa (terdakwa) sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Right Of Way (ROW) dengan rincian sebagai berikut :

- Kompensasi tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-;
- Kompensasi tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp168.101.000,-;
- Bahwa Kompensasi tanah an. Tanah Desa/Margasatwa sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut seharusnya oleh Terdakwa, selaku Kepala Desa Beka, memasukkan dana tersebut ke Kas Desa Beka sebagai Pendapatan Desa Beka Tahun 2015, namun terdakwa mempergunakan dana kompensasi tersebut disimpan didalam rekening pribadinya;
- Bahwa oleh karena dana kompensasi hanya disimpan direkening pribadi terdakwa maka ditahun 2016, Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET, kemudian Terdakwa tanpa persetujuan saksi Alimin, Ketua Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Beka, Terdakwa membayarkan dana kompensasi lahan tersebut kepada 21 (dua puluh satu) orang masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET padahal hanya 5 (lima) orang masyarakat Desa Beka yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yakni Sahibu Rp.10.000.000,- Beri Rp.2.000.000,- Azidar Rp.9.600.000,- Sarpin Paweko Rp. 6.300.000,- dan Tasmin Rp.3.000.000 dengan jumlah total Rp. 30.000.000,- dan selebihnya tidak memiliki SKPT;
- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk keperluan ROW T/L 150 KV Pal Baru – Silae, saksi Sahibu seharusnya menerima dana kompensasi sebesar Rp. 13.775.000- dan Rp.5.475,- = Rp.19.250.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- sehingga masih ada sisa yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.9.250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa tersebut yang menerima pembayaran uang kompensasi lahan yang terkena dan dilewati kabel

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTT/SUTET, telah dapat menunjukkan, bahwa terdakwa sudah memiliki tujuan atau kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.168 101.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah), sehingga unsur kedua dalam Dakwaan Pertama Subsider telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diantaranya adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menyalah gunakan kewenangan dalam hukum pidana haruslah ada niat jahat yang berada dalam diri si pelaku dan dituangkan atau diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum, serta perbuatan tersebut

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Niat jahat menggunakan kewenangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan yakni bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan dalam kewenangan itu atau melakukan larangan dan melakukan perbuatan menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mengetahui terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan apabila larangan dan kewajiban yang ada dalam kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana tujuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Beka telah menyalah gunakan wewenangnya, pada saat menerima dana kompensasi lahan yang terkena dan dilalui oleh kabel SUTT/SUTET sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada Ad.2 unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa seharusnya memasukkan dana tersebut ke Kas Desa Beka sebagai Pendapatan Desa Beka Tahun 2015, karena menurut pendapat ahli Subhan Rizal Al Amin, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pembayaran kompensasi lahan khususnya di Desa Beka tersebut karena terdapat SKPT yang diterbitkan Marga Satwa memiliki nomor yang sama yaitu nomor 195 dan 198 dan Marga Satwa menerbitkan SKPT Atas Nama Desa Beka sebanyak 14 (empat belas) bidang Tanah sebesar Rp.168.101.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) dan Terdakwa menerbitkan SKPT untuk persyaratan pembayaran dari PT. PLN;
- Bahwa sebagian besar tanah yang dilalui oleh jalur kabel SUTT/SUTET adalah tanah kas Desa, namun terdakwa mempergunakan dana kompensasi tersebut disimpan didalam rekening pribadinya;
- Bahwa oleh karena dan kompensasi hanya disimpan direkening pribadi terdakwa maka ditahun 2016, Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat Desa Beka yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET, kemudian Terdakwa tanpa persetujuan saksi Alimin, Ketua Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Beka, Terdakwa membayarkan dana kompensasi lahan tersebut kepada 21(dua puluh satu) orang masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dilewati kabel SUTT/SUTET padahal hanya 5 (lima) orang masyarakat Desa Beka yang memiliki Surat Keterangan

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SKPT) yakni Sahibu Rp.10.000.000,- Beri Rp.2.000.000,- Azidar Rp.9.600.000,- Sarpin Paweko Rp. 6.300.000,-dan Tasmin Rp.3.000.000 dengan jumlah total Rp. 30.000.000,-dan selebihnya tidak memiliki SKPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ketiga dari Dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa kata dapat dalam unsur ini telah telah dihapus dalam unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang TIPIKOR.sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menggunakan kata dapat dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling berseuaian dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi Agustina Karim dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII (SulSelBagSel) melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan untuk Desa Beka yang ditransfer ke rekening an. Margasatwa (terdakwa) sebesar Rp. 182.331.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) SKPT dan Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, Wakil Ketua Pantia Pengadaan Tanah dan Right Of Way (ROW) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kompensasi tanah An. Margasatwa sebesar Rp. 14.230.000,-;
 - Kompensasi tanah An. Tanah Desa / Margasatwa sebesar Rp.168.101.000,-;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kompensasi lahan tersebut berasal dari PLN yang merupakan BUMN sehingga termasuk keuangan Negara;
- Bahwa dana kompensasi lahan tersebut tidak dimasukkan ke Kas Desa Beka, maka berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, merupakan keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Beka sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR – 2/PW19/5/2018 tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bawa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur keempat dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- (1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa telah nyata dan jelas Terdakwa telah menyimpan dan mengelola uang hasil tindak pidana, sehingga uang tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yang dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.168 101.000.00,- (seratusenam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah), sehingga terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.168 101.000.00,- (seratusenam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PNPAL tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MARGASATWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.168.101.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar daftar pembayaran kompensasi tanah dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silase (Fotocopy legalisir);
 2. 18 (delapan belas) lembar kwitansi untuk pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi an MARGA SATWA (Fotocopy legalisir);

Dikembalikan kepada Jaka Widodo;

3. Buku Tabungan BNI Cabang Palu No. rek 0383506509 an. MARGA SATWA;
4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Sigi nomor : 141/128/B.Sigi/2013, tanggal 15 April 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi periode 2013 s/d 2019 atas nama MARGASATWA T. PARIGADE;
5. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dana kompensasi tanah dan bangunan dari Kepala Desa Beka kepada masyarakat sebanyak 21 orang;
6. 19 (sembilan belas) lembar surat pernyataan dari masyarakat penerima kompensasi atas pemasangan kabel jaringan listrik oleh pihak PLN desa Beka;
7. 21 (dua puluh satu) lembar yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi asli (bermaterai) dari masyarakat penerima kompensasi tanah dan bangunan yang dilewati kabel PLN di Desa Beka;

Dikembalikan kepada Margasatwa;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy legalisir Daftar Inventarisasi Tanah dan Tegakan untuk keperluan ganti rugi dan kompensasi ROW T/L 150 KV Palu Baru-Silae Kec. Marawola;
9. 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Kompensasi untuk Tanah;

Dikembalikan kepada SYAMSUL ARIFIN, A. Md;

10. BAP Ahli An. **RONI TEJALESMA, S.SiT**, Umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Tanggul Selatan Perum Blok M No 3 Palu;

Terlampir dalam Berkas Perkara An. Margasatwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, SH., MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH

MARISI SIREGAR, SH.,MH

Ttd.

DARWIS D. MARPAUNG, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)